

PELATIHAN KOMPETENSI *INTERPRETER* DAN TERJEMAHAN BILINGUAL BERBASIS *AUDIOVISUAL* UNTUK Mendukung PENEGAKAN KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA

Margaret Stevani¹, Syahriati Fakhriah², Happy Kusuma Wardani³

¹Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, ²Universitas Muhammadiyah Palembang, ³Universitas Qomaruddin Gresik

[1margaretstevani19@gmail.com](mailto:margaretstevani19@gmail.com), [2Syahriati.ump@gmail.com](mailto:Syahriati.ump@gmail.com), [3happywardani864@gmail.com](mailto:happywardani864@gmail.com)

Article History:

Received: 21-01-2025

Revised: 08-02-2025

Accepted: 16-02-2025

Keywords:
Competence,
Transleter.

Training,
Interpreter,

Abstract:

This community service analyzed the relationship between legal interpretation and translation in cases of illegal fishing in Indonesia and its impact on law enforcement. Legal translation errors hindered international cooperation and the implementation of maritime policies. Using a qualitative approach and the PACTE (Process of Acquisition of Translation Competence and Evaluation) model, the activity involved undergraduate law students from Universitas Deli Sumatera in audiovisual tasks to translate and interpret courtroom clips related to illegal fishing. The analysis revealed key challenges in translating technical terms, pragmatics, and socio-cultural relevance. The study highlighted the importance of idiomatic translation and the Skopos approach to maintain legal accuracy. Interactive courtroom simulations were suggested to enhance legal practice understanding and support Indonesia's maritime policy effectiveness.

PENDAHULUAN

Interpretasi hukum adalah proses memahami dan menafsirkan teks hukum, seperti peraturan dan putusan pengadilan, untuk mencerminkan maksud legislator. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap kata, struktur, dan konteks hukum, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk menjaga konsistensi praktik hukum. Di sisi lain, terjemahan hukum adalah pengalihan teks hukum ke dalam bahasa lain tanpa mengubah makna atau kekuatan hukum yang terkandung dalam teks tersebut. Ketepatan terjemahan bergantung pada pemahaman bahasa teknis dan kontekstual terhadap kedua bahasa, karena kesalahan terjemahan dapat menyebabkan ketidaksesuaian hukum dan memengaruhi hubungan internasional (Harris & Kim, 2024). Dalam ranah hukum internasional, kesalahan terjemahan dapat menghambat kerja sama antarnegara.

Hubungan antara interpretasi dan terjemahan hukum sangat erat, karena terjemahan yang mengabaikan makna asli memiliki konsekuensi serius. Penerjemah hukum harus menguasai bahasa dan dapat menginterpretasikan teks secara akurat agar hasil terjemahan sah dan sesuai secara hukum (Kumar & Smith, 2023). Tantangan utama adalah formalitas bahasa hukum dan perbedaan konsep antara bahasa sumber dan sasaran. Misalnya, istilah dalam sistem hukum Indonesia mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris, yang dapat menyebabkan *untranslatability*. Dalam konteks ini, pemahaman budaya dan kerangka hukum negara sumber dan sasaran menjadi kunci agar hasil terjemahan tetap akurat secara linguistik dan relevan secara hukum (AlShaye & BinSultan, 2024). Di Indonesia, yang memiliki keragaman budaya dan bahasa, terjemahan hukum membantu masyarakat dalam memahami kebijakan pemerintah, memperkuat perlindungan hak, dan meningkatkan kesadaran hukum.

Dari perspektif bahasa, terjemahan hukum memerlukan ketepatan dalam memilih kata, frasa, dan struktur kalimat untuk mempertahankan makna asli. Istilah seperti "*guilty beyond reasonable doubt*" tidak selalu memiliki padanan langsung dalam bahasa lain, sehingga

penerjemah perlu melakukan adaptasi tanpa mengurangi makna hukumnya. Kesalahan terjemahan dalam tingkat frasa dan konteks sering terjadi, seperti penerjemahan “*due process*” menjadi “proses hukum”, padahal istilah ini memiliki makna khusus dalam sistem hukum Amerika Serikat, yaitu prinsip konstitusional yang menjamin perlakuan adil dan prosedur yang benar, termasuk hak dasar seperti hak untuk didengar dan perlakuan setara di hadapan hukum. Hal serupa juga berlaku untuk istilah “*arrest*”, yang dalam hukum Inggris tidak selalu berarti “penangkapan” tetapi juga mencakup penahanan sementara. Ketepatan dalam menerjemahkan kalimat seperti “*the defendant violated national fishing regulations*” menjadi “terdakwa melanggar peraturan perikanan nasional” sangat penting, karena terjemahan yang kurang tepat dapat mengurangi bobot pelanggaran dan mengubah substansi hukum.

Dalam praktik litigasi di Indonesia, keterangan ahli berperan penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana, yang menunjukkan bahwa interpretasi hukum tidak hanya bergantung pada bukti konkret tetapi juga pada analisis dan penerjemahan fakta oleh ahli. Pasal 179 ayat (1) KUHAP mewajibkan setiap orang yang diminta memberikan keterangan ahli wajib melakukannya demi keadilan, dan Pasal 186 KUHAP menetapkan bahwa keterangan ahli disampaikan di sidang pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa interpretasi dan terjemahan laporan ahli harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan konsistensi dengan standar hukum yang berlaku. Kesalahan terjemahan dalam teks hukum dapat berimplikasi serius, mulai dari sanksi hingga ketidakadilan dalam putusan pengadilan (Razak, 2024). Perez & Lee (2024) menekankan pentingnya netralitas penerjemah hukum agar terjemahan mencerminkan makna asli tanpa distorsi interpretasi pribadi.

Studi mengenai terjemahan hukum menyoroti peran penting juru bahasa dalam persidangan. Muhaya & Nugroho (2024) menekankan bahwa juru bahasa hukum harus memiliki pemahaman mendalam terhadap wacana hukum dan norma sosiopragmatik. Prieto Ramos & Guzman (2024) dengan pendekatan konstruktivis sosial, menegaskan pentingnya pelatihan juru bahasa dalam konteks autentik untuk meningkatkan keterampilan interpretasi. Dalam persidangan, juru bahasa berperan dalam menerjemahkan pertanyaan dari pengacara dan saksi. Kesalahan dalam terjemahan dapat memengaruhi kredibilitas saksi dan hasil persidangan, sehingga kemampuan juru bahasa dalam menangkap makna, nada, dan gaya bahasa menjadi esensial untuk memastikan keadilan dan ketepatan dalam penerapan hukum.

Pengabdian masyarakat ini berfokus pada interpretasi dan terjemahan hukum terkait *illegal fishing*. Praktik *illegal fishing* di Indonesia merugikan sektor perikanan, ekonomi, dan kelestarian ekosistem laut. Sebagai negara maritim dengan luas perairan 6,4 juta km², Indonesia menghadapi tantangan serius terkait penangkapan ikan ilegal yang mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur larangan terhadap *illegal fishing*, namun praktik ini masih sering terjadi. Kasus-kasus di Laut Natuna dan Selat Malaka menunjukkan kekurangan dalam pengawasan dan implementasi regulasi (Gonzales & Park, 2023).

Salah satu aspek yang sering terabaikan dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* adalah interpretasi dan terjemahan hukum yang tepat, khususnya dalam konteks internasional. Ketidaktepatan terjemahan regulasi perikanan, terutama yang melibatkan istilah teknis dan hukum, dapat memengaruhi komunikasi antara pihak terkait, baik di pengadilan domestik maupun dalam kerja sama antarnegara. Beberapa istilah dalam regulasi perikanan Indonesia dapat memiliki arti berbeda atau ambigu dalam bahasa asing, yang dapat menghambat pemahaman hukum internasional dan mengurangi efektivitas kebijakan serta kerja sama regional dalam memerangi *illegal fishing*.

Pengabdian masyarakat ini menganalisis terjemahan hukum terkait *illegal fishing* dan dampaknya terhadap penegakan hukum. *Novelty* dari pengabdian masyarakat ini terletak pada

pendekatan baru yang menghubungkan kesalahan terjemahan dengan tantangan dalam implementasi kebijakan, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Berbeda dengan studi *illegal fishing* lainnya yang lebih menekankan pada aspek teknis penegakan hukum, pengabdian ini menyoroti pentingnya terjemahan akurat dan interpretasi jelas untuk memperkuat pemahaman regulasi, baik domestik maupun internasional, serta meningkatkan efektivitas kebijakan maritim Indonesia. Selain mengintegrasikan isu lingkungan dan perikanan dalam kajian terjemahan hukum, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam literatur terkait hubungan antara terjemahan hukum dan praktik *illegal fishing*. Meskipun banyak studi mengenai *illegal fishing* di Indonesia, kajian yang menghubungkan praktik tersebut dengan interpretasi dan terjemahan hukum, khususnya dalam konteks hukum internasional dan kebijakan nasional, masih terbatas, sehingga gap tersebut dapat diisi dengan memberikan wawasan baru mengenai tantangan dalam terjemahan hukum terkait *illegal fishing* dan implikasinya terhadap kebijakan serta penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *service learning* dengan analisis deskriptif untuk mengkaji interpretasi dan terjemahan hukum terkait praktik *illegal fishing* di Indonesia, dengan model *PACTE* (*Process of Acquisition of Translation Competence and Evaluation*). Model ini mencakup lima kompetensi: *language competence*, *transfer competence*, *textual competence*, *cultural competence*, dan *subject competence*. Metode *service learning* adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan layanan masyarakat dengan pembelajaran akademik melalui refleksi kritis dan penerapan teori ke dalam praktik (Hasan et al., 2021), membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan profesional dan wawasan sosial. Dalam pengabdian ini, *service learning* diterapkan dalam pelatihan interpretasi dan penerjemahan bilingual berbasis audiovisual, dengan fokus pada *illegal fishing* dalam kebijakan maritim Indonesia. Mahasiswa hukum menerjemahkan dan menginterpretasikan materi hukum dari klip berita serta rekaman sidang, yang kemudian dievaluasi oleh pakar hukum dan penerjemahan.

Tahapan pengabdian metode *service learning* ini terdiri atas 5 tahap, yaitu: 1) Tahap investigasi, di mana melibatkan analisis awal terhadap kebijakan maritim Indonesia terkait *illegal fishing* melalui studi literatur, identifikasi kebutuhan penerjemahan hukum, dan pemilihan materi audiovisual dari rekaman sidang atau berita. 2) Tahap persiapan, yaitu mahasiswa dilatih dalam penerjemahan dan interpretasi hukum berbasis audiovisual dengan mengembangkan lima kompetensi model *PACTE*: *language competence* (pemahaman terminologi hukum maritim), *transfer competence* (akurasi makna), *textual competence* (kohesi teks), *cultural competence* (perbedaan sistem hukum), dan *subject competence* (peraturan internasional terkait *illegal fishing*) (Kuswoyo & Audina, 2020). Mereka juga dikenalkan dengan perangkat teknologi, seperti Blackboard, untuk pengunggahan dan evaluasi tugas rekaman audio. 3) Tahap pelaksanaan, yaitu mahasiswa S1 fakultas hukum di Universitas Deli Sumatera yang merupakan peserta pengabdian masyarakat melakukan tugas untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan materi audiovisual secara berkala setiap dua minggu (Minggu ke-2, ke-4, dan ke-6) dalam bentuk teks terjemahan, rekaman interpretasi, dan refleksi individu. Penilai eksternal yang berpengalaman di bidang hukum mengevaluasi hasil berdasarkan kesesuaian konteks hukum serta perubahan dalam terjemahan, seperti penghilangan atau penambahan informasi. 4) Tahap refleksi, di mana mahasiswa mengevaluasi tantangan penerjemahan melalui diskusi dan laporan individu, mencakup kesulitan memahami istilah hukum serta strategi peningkatan kompetensi. 5) Tahap demonstrasi menjadi puncak kegiatan, di mana mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaan dalam forum akademik atau seminar, melakukan simulasi penerjemahan hukum maritim, serta memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas penerjemahan hukum.

Materi penelitian berupa kutipan rekaman interaksi ruang sidang terkait *illegal fishing*, yang diambil dari laporan berita di platform seperti YouTube. Setiap klip berdurasi 3-5 menit, berisi tanya jawab antara pengacara dan saksi. Klip dipilih berdasarkan kesulitan dan relevansi terminologi hukum, dengan klip lebih sederhana diajukan terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan diri peserta. Pertanyaan dalam klip mencakup interogatif polar, wh-, deklaratif positif, dan pertanyaan modal. Analisis jenis pertanyaan ini penting untuk memahami tantangan dalam interpretasi, mengingat peserta mungkin mengalami kesulitan dalam menangani pertanyaan yang kompleks atau tidak terstruktur dengan jelas.

Analisis dilakukan dengan menilai jenis pertanyaan, serta kesalahan interpretasi, termasuk penghilangan atau penambahan informasi. Penelitian ini juga mengkaji kesulitan dalam menerjemahkan pertanyaan dengan struktur gramatikal kompleks atau elemen pragmatik, termasuk pertanyaan konfirmasi yang sering muncul dalam kasus hukum oleh penilai yang ahli dalam bidang *English for Specific Purposes* dan *translation studies*. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif, menarik kesimpulan khusus dari pernyataan umum (Stevani & Hidayat, 2024). Analisis ini tidak hanya mencakup kesalahan linguistik, tetapi juga tantangan pragmatik dan sosial budaya yang mempengaruhi interpretasi hukum dalam konteks Indonesia.



Gambar Aktivitas Illegal Fishing di Indonesia



Gambar Kebijakan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia

HASIL

Langkah-Langkah Kegiatan PKM Berdasarkan Metode *Service Learning* tim susun dalam tabel untuk mempermudah memahami apa yang telah dilakukan. Berikut adalah tabel yang merangkum langkah-langkah pendampingan mahasiswa dalam program *service learning* pelatihan interpreter dan penerjemahan bilingual berbasis audiovisual:

Minggu	Tahapan	Kegiatan Pendampingan
1-2	Investigasi	a. Studi literatur tentang hukum maritim dan <i>illegal fishing</i> b. Analisis kebutuhan dalam penerjemahan dan interpretasi hukum c. Identifikasi materi audiovisual dari rekaman sidang dan berita
3	Persiapan	a. Pelatihan keterampilan penerjemahan dan interpretasi hukum berbasis audiovisual b. Penguatan lima kompetensi model <i>PACTE (language, transfer, textual, cultural, subject competence)</i> c. Pengenalan Blackboard untuk pengunggahan dan evaluasi tugas
4	Pelaksanaan (Siklus 1)	a. Mahasiswa menerjemahkan dokumen hukum dari klip berita b. Rekaman interpretasi berurutan dari sidang atau wawancara c. Unggah tugas ke Blackboard dan evaluasi awal oleh dosen
	Refleksi (Siklus 1)	a. Diskusi tantangan penerjemahan hukum b. Evaluasi kesalahan penerjemahan dan strategi perbaikan
5	Pelaksanaan (Siklus 2)	a. Mahasiswa kembali menerjemahkan dan menginterpretasikan materi audiovisual b. Unggah tugas ke Blackboard untuk dievaluasi oleh penilai eksternal
	Refleksi (Siklus 2)	a. Diskusi hasil evaluasi eksternal b. Analisis kesalahan penerjemahan lebih lanjut
6	Pelaksanaan (Siklus 3)	a. Tugas akhir mahasiswa berupa penerjemahan dan interpretasi kasus hukum maritim b. Unggah tugas akhir ke Blackboard untuk penilaian akhir
	Refleksi Akhir	a. Diskusi akhir mengenai perkembangan keterampilan mahasiswa b. Penyusunan laporan individu tentang pengalaman belajar
7	Demonstrasi	a. Presentasi hasil penerjemahan dan interpretasi dalam forum akademik b. Simulasi penerjemahan dan interpretasi berbasis audiovisual c. Penyampaian rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas penerjemahan hukum maritim

Tabel Langkah-Langkah Program Interpretasi dan Terjemahan Hukum

Langkah pertama adalah Prinsip Interpretasi dan Terjemahan Hukum. Berikut adalah prinsip utama dalam interpretasi dan terjemahan hukum: (1) Akurasi dalam penerjemahan hukum. Penerjemahan hukum membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menjaga makna asli teks. Dalam isu *illegal fishing*, misinterpretasi istilah seperti *Exclusive Economic Zone (EEZ)* dapat menyebabkan kesalahpahaman terkait batas wilayah yang sah. Oleh karena itu, hal yang dipraktikkan berupa teknik penerjemahan yang menjaga keakuratan dan kesesuaian konteks hukum Indonesia. (2) Pemahaman konteks budaya dan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia yang bersifat campuran (adat, agama, dan positif) memberikan tantangan dalam penerjemahan hukum. Hal yang dipraktikkan berupa pemahaman perbedaan antara sistem hukum internasional dan nasional serta menerjemahkan istilah seperti *sovereign rights* atau *maritime jurisdiction* dalam kerangka budaya hukum Indonesia. (3) Penerjemahan istilah hukum khusus. Penerjemahan istilah teknis seperti *fishing quotas* dan *territorial waters* sering kali

membutuhkan adaptasi yang sesuai. Peserta diajarkan untuk memilih apakah akan menggunakan istilah serapan, adaptasi, atau memberikan penjelasan tambahan guna memastikan terjemahan yang akurat dan dapat dipahami. (4) Prinsip keadilan dan kesetaraan. Penerjemahan hukum harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam isu *illegal fishing*, penerjemahan yang bias dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, peserta didorong untuk menghasilkan terjemahan yang melindungi hak-hak terdakwa sekaligus memastikan kepentingan negara dan masyarakat tetap terjaga. (5) Penerjemahan dalam konteks global. Isu *illegal fishing* tidak hanya berkaitan dengan hukum nasional, tetapi juga melibatkan hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. Peserta diajarkan untuk memahami interaksi antara hukum Indonesia dan hukum internasional guna mendukung penegakan hukum yang lebih efektif dalam ranah global. (6) Interaksi dengan beragam audiens. Interpretasi dan penerjemahan hukum tidak hanya melibatkan pihak berwenang, tetapi juga masyarakat luas, seperti nelayan lokal dan pejabat daerah. Peserta diberikan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa pesan hukum dapat dipahami oleh berbagai kalangan, sehingga mendukung proses penegakan hukum yang inklusif dan partisipatif.

Langkah kedua adalah, Analisa Terjemahan Hukum Illegal Fishing. Beberapa capaian utama dalam pemahaman teori penerjemahan hukum *illegal fishing* mencakup: (1) Penerapan *idiomatic translation*. Peserta memahami pentingnya menerjemahkan secara idiomatik untuk menghasilkan pemahaman terjemahan makna yang sesuai dengan konteks hukum lokal. Contoh: kalimat “*Fishing beyond territorial waters without authorization*” diterjemahkan menjadi “Penangkapan ikan di luar wilayah teritorial tanpa izin.” Teknik ini memudahkan pemahaman audiens lokal tanpa kehilangan makna asli. Penerjemahan ini mempertahankan substansi hukum yang selaras dengan prinsip “kewarganegaraan bertanggung jawab” dalam memahami hukum nasional dan internasional. (2) Pendekatan tujuan teks target berdasarkan Skopos. Dalam kasus instruksi penerjemahan hukum, seperti “*The judge's decision set a precedent for future cases involving illegal fishing activities*” diterjemahkan menjadi “Putusan hakim tersebut menjadi preseden untuk kasus-kasus mendatang yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal.” Teknik ini menyesuaikan kebutuhan pemahaman hukum pada masyarakat yang ingin memahami pengaruh keputusan hakim sebagai preseden hukum, dengan tetap mempertahankan makna hukum dari sumber asli. (3) Pemanfaatan bentuk kesetaraan makna (Equivalensi dinamis). Hal yang dipraktikkan berupa pemertahanan makna asli istilah hukum seperti “*Trespassing in EEZ*” dengan menerjemahkannya menjadi “Pelanggaran wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)” untuk memastikan masyarakat memahami konteks hukum Indonesia dan peserta dapat menambahkan catatan atau penjelasan budaya untuk istilah serupa. (4) Penghindaran istilah teknis. Salah satu tantangan dalam penerjemahan hukum adalah menghindari istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, seperti mengganti “*EEZ boundaries*” dengan “Batas wilayah laut.” Langkah ini meningkatkan keterbacaan teks tanpa mengurangi ketepatan makna hukum yang ingin disampaikan. (5) Pengembangan terjemahan melalui ekspansi atau elaborasi. Peserta menambahkan konteks untuk memperjelas makna hukum, seperti menerjemahkan “*Fishing within territorial waters*” menjadi “Penangkapan ikan dalam wilayah perairan Indonesia yang melanggar hukum.” (6) Penerapan kesetaraan fungsi (*Functional equivalence*). Peserta diajarkan berfokus pada mempertahankan pemahaman masyarakat terhadap peran pengadilan dan maksud komunikasi dari teks sumber, seperti “*The court has jurisdiction over this case*” diterjemahkan menjadi “Pengadilan memiliki yurisdiksi atas kasus ini.” Peserta juga dituntut agar terjemahan konteks juga berupa makna implisit, seperti “Para pelaku tindak pidana ini tidak dapat menghindari hukuman yang telah ditetapkan” menjadi “The perpetrators of this crime cannot escape the sentence imposed.” Peserta juga diajarkan memahami bahwa perbedaan antara sistem hukum

dan struktur kalimat memerlukan penyesuaian agar norma hukum tetap terjaga dan mudah dipahami, seperti “Hakim memerintahkan agar kapal yang digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan ilegal disita sebagai bentuk sanksi hukum” menjadi “*The judge ordered that the vessel used for illegal fishing be confiscated as a legal penalty.*” (7) Pemilihan istilah khusus dengan makna dan tujuan. Peserta memahami pentingnya memilih istilah yang sesuai konteks hukum, seperti: “Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan bukti yang diajukan.” menjadi “*The judge ruled that the defendant was guilty based on the evidence presented.*” Penggunaan kata “ruled” lebih tepat untuk menggambarkan keputusan resmi hakim daripada kata “decided” atau “judged” dalam konteks pengadilan dengan penambahan frasa “based on the evidence presented.” Contoh lainnya adalah “Terdakwa tidak mengakui kesalahannya dalam perkara ini.” diterjemahkan menjadi “*The defendant denies his wrongdoing in this case.*” Frasa “denies his wrongdoing” ini penting karena “denial of wrongdoing” adalah ungkapan standar untuk menolak tuduhan atau menyatakan tidak bersalah.

Langkah ketiga Analisa Interpretasi Hukum Illegal Fishing. Ringkasan Kasus: Sekelompok nelayan dari negara Vietnam dan Thailand ditangkap karena menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Para nelayan tidak memahami terminologi hukum dan berbicara dalam bahasa Inggris tingkat dasar. (1) Analisis register. Hakim menggunakan *formal register*: “*You are accused of violating international maritime law by fishing in Indonesia's exclusive economic zone without authorization.*” Sementara itu, terdakwa menggunakan *casual register*: “*We didn't know this area belongs to Indonesia. We were just trying to catch fish.*” Analisisnya adalah interpreter harus menyesuaikan register agar bahasa hukum formal hakim lebih mudah dipahami terdakwa. Contoh adaptasi: “*You are accused of breaking the fishing laws in this area. It belongs to Indonesia.*” (2) Analisis komunikasi. Hakim bertanya: “*Did you intentionally enter Indonesian waters?*” Terdakwa menjawab: “*We only followed the fish. We had no bad intention.*” Teori komunikasi menyoroti *encoding* (penyampaian pesan) dan *decoding* (pemahaman pesan). Terdakwa menyatakan tindakannya tidak disengaja, tetapi komunikasi terhambat karena keterbatasan bahasa hukum. Analisisnya adalah interpreter sebaiknya mempermudah komunikasi dua arah dengan menjelaskan maksud terdakwa, misalnya: “*The defendant claims they were unaware of entering Indonesian waters and did not intend to violate the law.*” Prinsip kejelasan, konteks, dan pemahaman diterapkan untuk memastikan pesan hukum tersampaikan dengan jelas. (4). Analisis uraian bahasa. Hakim memberikan dokumen berisi tuduhan hukum dalam bahasa Inggris formal: “*The accused is charged under Article 56 of the Fisheries Act, which prohibits unauthorized fishing in Indonesian waters.*” Sementara itu, terdakwa menunjukkan kesenjangan dalam memahami teks hukum, sehingga interpreter menjelaskan dokumen dengan bahasa sederhana. Strategi seperti *scaffolding* membantu, misalnya menguraikan teks menjadi: “*This law says you cannot fish here without a permit. You broke this rule.*” Teknik *functional structure* digunakan untuk menjelaskan kata penting seperti “*permit,*” “*zone,*” dan “*law.*” (5) Analisis sosio-semantik. Hakim bertanya, “*The defendant is charged with fishing within the exclusive economic zone without the proper authorization. How do you plead?*” (Terdakwa didakwa melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif tanpa izin yang sah. Bagaimana jawaban Anda?) Dalam persidangan, hakim menggunakan istilah formal seperti “*exclusive economic zone*” dan “*marine jurisdiction*”, sementara terdakwa menyampaikan keberatannya dengan bahasa sederhana: “*We didn't know! We don't understand this zone. We have always fished here for generations. The water is ours.*” Interpreter menjelaskan istilah hukum tersebut secara sederhana, misalnya menjadi: “*This area belongs to Indonesia, and fishing here requires permission.*” Dari perspektif sosiolinguistik, perbedaan budaya dan pemahaman menyebabkan terdakwa melihat perairan sebagai warisan budaya tanpa memahami batas hukum internasional. Interpreter perlu menyampaikan perbedaan ini kepada hakim tanpa mengurangi keadilan. Perbedaan kelas sosial terlihat ketika terdakwa kesulitan memahami istilah hukum teknis, sementara hakim berbicara dengan bahasa formal. Secara

semantik, istilah seperti *“illegal”* menyebabkan ambigu, karena terdakwa hanya memahaminya dalam konteks aturan lokal, bukan hukum internasional. Konsep seperti *“exclusive economic zone”* sulit dipahami oleh nelayan yang terbiasa memanfaatkan sumber daya tanpa batas. Interpreter harus menjembatani pemahaman ini dengan menjelaskan bahwa akses ke wilayah tertentu adalah hak istimewa yang memerlukan izin, bukan hak alami. (6) Analisis pragmatik. Hakim bertanya, *“Could you explain why you didn't ask for permission first?”* Terdakwa menjawab melalui penerjemah, *“We were just trying to survive, the sea is unpredictable. We had no other choice,”* (Kami hanya berusaha bertahan hidup, laut itu tidak terduga. Kami tidak punya pilihan lain.) Hakim menanggapi, *“So, you were aware that fishing in this area requires permission, but chose to go ahead without it?”* Terdakwa menjawab, *“I didn't know it was forbidden. We thought we were only doing what was necessary for our families.”* Secara pragmatik, percakapan ini menggali alasan tindakan terdakwa, dengan implikatur dari pernyataan *“kami tidak punya pilihan lain”* yang menyiratkan bahwa tindakan dilakukan karena kebutuhan mendesak, bukan niat melanggar hukum. Pernyataan *“kami hanya berusaha bertahan hidup”* merupakan tindak tutur tidak langsung (*indirect speech act*) untuk membangun simpati. Hakim menilai apakah alasan ini dapat diterima atau tetap dianggap sebagai pelanggaran. (7) Analisis wacana (diskursus). Dalam persidangan, terdakwa (nelayan) mengakui mengetahui tindakannya ilegal tetapi terpaksa melakukannya demi kebutuhan ekonomi, dengan alasan *“We just want to survive and feed our family.”* (Kami hanya ingin bertahan hidup dan memberi makan keluarga). Hakim mempertanyakan alasan tetap melanggar meski wilayah dilindungi, dan terdakwa menjawab bahwa mereka tidak punya pilihan lain serta merasa diabaikan, sementara pihak berwenang lebih fokus pada kapal besar, bukan mereka yang miskin. Dalam analisis wacana, terdakwa membangun narasi yang menekankan kondisi sosial-ekonomi sebagai alasan tindakannya, bukan melanggar hukum. Ia memberi pernyataan *“kami hanya mencoba bertahan hidup”* dan *“semua orang di desa melakukan hal yang sama”* untuk membenarkan tindakannya, menggambarkan pelanggaran sebagai respons terhadap norma sosial dan keterbatasan. Terdakwa juga menyoroti ketidakadilan dengan menggunakan istilah *victimhood*, menyebut dirinya terpaksa menangkap ikan untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa tindakan ilegal diposisikan sebagai akibat dari ketidakadilan struktural, bukan pilihan yang disengaja untuk melanggar hukum. (8) Analisis sintaksis. Hakim: *“The defendant is accused of deliberately engaging in illegal fishing activities with the intention of commercializing the catch in an unauthorized area, specifically within the exclusive economic zone, which is protected under international law.”* (Terdakwa dituduh sengaja melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal dengan tujuan untuk komersialisasi hasil tangkapan di wilayah yang tidak sah, tepatnya di zona ekonomi eksklusif, yang dilindungi oleh hukum internasional.) Nelayan: *“But we didn't know it was illegal to fish there for business purposes. We thought it was just for local use.”* (Namun kami tidak tahu kalau memancing di sana untuk tujuan komersial itu ilegal. Kami kira itu hanya untuk kebutuhan lokal saja.) Hakim: *“Despite being aware of the regulations in place, why did you proceed with such activities, knowing the potential consequences for your actions?”* (Meskipun sudah mengetahui peraturan yang ada, mengapa Anda tetap melanjutkan aktivitas tersebut, padahal Anda tahu akibat dari tindakan Anda?) Hakim menggunakan kalimat panjang dan kompleks, seperti *“The defendant is accused of deliberately engaging in illegal fishing activities with the intention of.....,”* yang disederhanakan interpreter menjadi *“Terdakwa dituduh melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal untuk tujuan komersialisasi di wilayah yang dilindungi hukum internasional.”* Kalimat pasif seperti *“The defendant is accused of..”* dapat membingungkan terdakwa, sehingga perlu diubah menjadi kalimat aktif yang lebih mudah dimengerti. Selain itu, kalimat negatif berlapis seperti *“Despite being aware of the regulations in place, why did you proceed with such activities?”* disederhanakan menjadi *“Mengapa Anda melanjutkan aktivitas ini meskipun sudah mengetahui akibatnya?”* Dengan menyederhanakan kalimat, interpreter membantu terdakwa lebih memahami tuduhan dan pertanyaan yang

diajukan.

Interpretasi dan terjemahan dalam hukum bukan sekadar proses linguistik, melainkan representasi dari kompleksitas sosial dan budaya yang melingkupi teks hukum. Dalam konteks ini, cara berpikir yang rasional (*way of reasoned inquiry*) dan tindakan yang tepat (*way of right action*) tercermin melalui proses interpretasi hukum yang dilakukan sebagai respons terhadap keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Proses ini tidak hanya berfokus pada pemindahan makna antarbahasa, tetapi juga pada upaya menjaga keadilan, ketepatan, dan relevansi hukum dalam setiap terjemahan.

Dalam praktiknya, interpretasi dan terjemahan hukum mencerminkan kapasitas intelektual, dedikasi, dan pemahaman mendalam terhadap sistem hukum yang berlaku dikarenakan bahasa hukum bersifat performatif, yaitu kata-kata sebagai elemen bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan makna, tetapi juga untuk melaksanakan tindakan. Pertama, adanya variasi sosial dalam konteks hukum menyoroti perbedaan gaya bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelas sosial, wilayah, gender, ras, dan hubungan antara pihak yang berinteraksi, yang perlu diperhatikan dalam penerjemahan maupun interpretasi hukum. Sebagai contoh, pengacara dan hakim cenderung menggunakan bahasa formal yang terstruktur, sementara terdakwa dari kalangan masyarakat tertentu mungkin menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan non-formal. Contohnya: Bahasa formal: "Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku." (*The panel of judges has ruled that the defendant is guilty and must receive a sentence in accordance with the applicable regulations.*) Bahasa non-formal: "Saya nggak nyangka bisa dihukum segitu, Pak." (*I didn't think I'd get such a punishment, sir.*)

Kedua, variasi regional menambah lapisan interpretasi hukum yang mencerminkan perbedaan budaya, sebagaimana ditegaskan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada prinsip yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dalam pengadilan, bahasa hukum menggunakan istilah baku, sementara masyarakat daerah sering menggunakan istilah lokal. Sama seperti negara yang menjaga ketertiban berdasarkan keadilan dan hukum, interpreter memastikan bahwa perbedaan bahasa tidak menjadi penghalang dalam penegakan hukum. Contohnya: Bahasa formal: "Tindak pidana tersebut mengacu pada pelanggaran yang tercatat dalam undang-undang." (*The criminal act refers to violations as stipulated in the law.*) Bahasa non-formal yang diterjemahkan dari bahasa lokal: "Idi suru' iyaro pakilala desae' massulu' juku ri laut o." (Bahasa Bugis) / "Kami disuruh oleh kepala desa untuk ambil ikan di laut sana." (*We were instructed by the village head to fish in the sea over there.*)

Pendekatan hermeneutik menekankan bahwa interpretasi dan terjemahan hukum bukan sekadar pemindahan literal kata-kata, tetapi juga menggali makna moral, simbolik, dan sosial dalam teks hukum. Pertama, interpretasi literal menerjemahkan teks hukum sesuai bunyinya, seperti "Tindak pidana pencurian diancam dengan pidana penjara lima tahun" menjadi "*The criminal act of theft is punishable by imprisonment for a maximum of five years.*" Dalam pendekatan ini, tidak ada tambahan makna di luar teks yang disampaikan. Kedua, interpretasi moral yang menyoroti dampak sosial dari sebuah tindakan hukum, seperti "Setiap orang yang dengan sengaja merusak barang milik orang lain dapat dikenakan hukuman," interpreter memperhatikan nilai moral dan implikasi sosial dari perbuatan tersebut terhadap masyarakat luas. Ketiga, interpretasi alegoris, di mana sebuah teks hukum memiliki makna simbolik yang mendalam, seperti "Keputusan ini memberi kewenangan yang luas bagi negara untuk mengambil tindakan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan / *This decision grants the state broad authority to take action against activities that damage the environment.*" Dalam hal ini, interpreter tidak hanya menyoroti teks secara teknis tetapi juga menekankan pesan simbolik terkait perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Keempat, interpretasi anagogis, yang memperluas makna teks hukum untuk mencakup pengaruhnya terhadap masa depan masyarakat atau

bangsa, seperti “Peraturan ini akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya di seluruh negeri / *The regulation will raise awareness of the importance of cultural preservation throughout the country*” menunjukkan bagaimana hukum berperan dalam membentuk kesadaran kolektif dan mempengaruhi perkembangan sosial dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan hermeneutik membantu memperkuat peran interpreter dalam mengkomunikasikan nilai-nilai hukum, sosial, dan budaya yang bertujuan untuk menjaga keutuhan makna teks hukum, sehingga penerapan hukum dapat berjalan dengan lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

Pada kondisi awal, mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Deli Sumatera yang mengikuti program *service learning* memiliki pemahaman yang beragam terkait penerjemahan dan interpretasi hukum, khususnya dalam kebijakan maritim. Sebagian besar memahami dasar hukum maritim Indonesia, tetapi belum terbiasa menerjemahkan dokumen hukum atau menginterpretasi kasus *illegal fishing*. Keterampilan bahasa Inggris mereka juga bervariasi, terutama dalam memahami terminologi hukum dan teknik *consecutive interpreting*. Pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa mahasiswa calon penerjemah menghadapi kesulitan dalam menafsirkan pertanyaan kompleks, multiklausa, deklaratif, dan pertanyaan konfirmasi (*question tag*) yang sering muncul dalam pemeriksaan silang di ruang sidang. Hal ini menyoroti pentingnya pemahaman struktur pertanyaan peradilan dan perannya dalam memengaruhi kesaksian saksi. Pemeriksaan bukti yang lebih detail cenderung menggunakan pertanyaan polar dan WH, sementara pemeriksaan silang lebih cenderung dengan pertanyaan konfirmasi (*question tag*) dan pernyataan deklaratif biasanya meningkatkan risiko kesalahan terjemahan dan interpretasi hukum. Pelatihan intensif diperlukan bagi calon penerjemah untuk mengenali dan menafsirkan berbagai jenis pertanyaan peradilan. Latihan dalam simulasi menggunakan klip audiovisual dapat meningkatkan kesadaran akan karakteristik bahasa ruang sidang dan membantu mengurangi kesalahan penafsiran. Contoh pertanyaan seperti “Apakah Anda mengetahui bahwa praktik penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut meningkat sejak awal tahun ini? (*Are you aware that illegal fishing practices in the area have increased since the beginning of this year?*)” dianggap menantang karena istilah hukum spesifik terkait perikanan dan pelanggaran internasional. Pertanyaan bertingkat, seperti: Apakah Anda bisa menjelaskan mengapa kapal tersebut berada di zona larangan meskipun ada peringatan dari pihak berwenang? (*Can you explain why the ship was in the restricted zone despite warnings from the authorities?*)” dapat membingungkan dikarenakan pertanyaan tersebut mengandung lebih dari satu klausa yang saling bergantung. Pertanyaan konfirmasi (*tag question*) dalam pertanyaan deklaratif positif, seperti “Anda setuju kebijakan ini penting untuk mengurangi penangkapan ikan ilegal, bukan? (*You agree that this policy is important to reduce illegal fishing, don't you?*)” memiliki dampak pragmatik yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus agar terjemahan tidak mengubah makna. Kesulitan menerjemahkan istilah teknis seperti “zona larangan (*restricted zone*)” atau “isi sanksi perikanan internasional (*contents of international fisheries sanctions*)” menuntut pemahaman mendalam tentang regulasi perikanan dan hukum internasional.

Pada tahap pendampingan, pengabdian menunjukkan perkembangan bertahap dalam kemampuan mahasiswa meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Pada tahap awal, mereka kesulitan memahami konsep penerjemahan hukum dan struktur teks hukum dalam bahasa sumber dan target. Pelatihan berbasis model PACTE membantu mereka memahami kompetensi yang dibutuhkan dalam penerjemahan dan interpretasi hukum. Selama pelaksanaan, terjadi peningkatan akurasi penerjemahan, namun masih ada kendala dalam menjaga kohesi teks hukum dan menangani istilah hukum dengan padanan yang berbeda. Evaluasi eksternal membantu mahasiswa mengidentifikasi kesalahan umum, seperti penghilangan atau penambahan informasi yang dapat mempengaruhi keabsahan dokumen

hukum.

Refleksi individu dan diskusi kelompok mengungkapkan tantangan dalam memahami konteks hukum internasional terkait *illegal fishing*, terutama karena perbedaan kebijakan maritim antarnegara. Pendekatan interdisipliner menggabungkan hukum, linguistik, dan teknologi dalam penerjemahan serta interpretasi. Dari sisi hukum, mahasiswa memperdalam pemahaman tentang regulasi maritim dan *illegal fishing*. Dari sisi perkembangan bahasa, mereka mempelajari strategi penerjemahan hukum dengan mempertimbangkan sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dari sisi teknologi, mereka mengenal penggunaan Blackboard dan perangkat lunak bantu terjemahan. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan berbasis audiovisual lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap terminologi hukum dan kebijakan maritim dibandingkan metode konvensional berbasis teks. Analisis kesalahan berbasis model PACTE mengidentifikasi kelemahan dalam transfer makna dan kohesi teks hukum. Namun, masih ditemukan celah dalam kesiapan mahasiswa dalam interpretasi hukum lisan, yang memerlukan latihan lebih lanjut.

PENUTUP

Pengabdian ini menyoroti penerapan terjemahan dan interpretasi hukum dalam kasus *illegal fishing* di Indonesia. *Idiomatic translation* digunakan untuk menjaga nuansa budaya dalam komunikasi hukum, sementara Pendekatan Skopos memastikan penerjemahan sesuai tujuan audiens. Penyesuaian istilah teknis dan equivalensi dinamis diperlukan agar makna hukum tetap akurat tanpa membingungkan pihak non-hukum. Ekspansi dan elaborasi membantu menjelaskan istilah tanpa padanan langsung, sedangkan kesetaraan fungsi memastikan efek dan tujuan sesuai teks asli. Analisis register, sosio-semantik, pragmatik, dan diskursus menunjukkan bahwa faktor sosial memengaruhi interpretasi hukum. Kesalahan penerjemahan dapat berdampak pada keadilan, sehingga pemahaman konteks sosial dan hukum menjadi krusial. Keterbatasan penelitian meliputi jumlah partisipan terbatas, variasi bahasa dalam rekaman penafsiran, serta absennya praktik langsung di ruang sidang. Materi yang digunakan juga tidak memungkinkan klarifikasi dari pelaku *illegal fishing*, yang dapat meningkatkan akurasi interpretasi. Dikarenakan pendekatan netral bahasa, penafsiran dilakukan dalam berbagai pasangan bahasa, yang dapat memengaruhi hasilnya. Pengabdian lanjutan disarankan melibatkan lebih banyak partisipan dan simulasi ruang sidang interaktif dengan sesi klarifikasi langsung antara penerjemah dan saksi atau pengacara. Pendekatan pembelajaran situasional dan analisis komparatif antar bahasa antara penafsiran bahasa A > B dan B > A, dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang tantangan penerjemah.

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, diperlukan beberapa langkah strategis dalam pengembangan keterampilan mahasiswa. Pelatihan intensif untuk *consecutive interpreting* dengan skenario simulasi yang lebih variatif perlu diterapkan, didukung oleh teknologi *speech-to-text* guna menganalisis kesalahan interpretasi. Kompetensi penerjemahan hukum juga harus diperkuat dengan penambahan modul yang membahas perbedaan sistem hukum internasional serta pemanfaatan perangkat lunak bantu terjemahan berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi kerja. Untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dalam interpretasi, kompetisi interpretasi hukum dapat diselenggarakan sebagai ajang latihan keterampilan sekaligus motivasi. Selain itu, pelatihan *public speaking* juga diperlukan agar mahasiswa lebih siap menghadapi situasi interpretasi profesional dengan percaya diri dan ketepatan makna yang lebih baik. Secara keseluruhan, penerjemahan dan interpretasi hukum dalam kasus *illegal fishing* membutuhkan ketelitian, analisis pragmatik, dan pemahaman sosio-semantik untuk menjaga akurasi serta integritas informasi dalam peradilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Interpreter dan Terjemahan Bilingual Berbasis Audiovisual. Yaitu para dosen peneliti di bidangnya masing-masing yang merupakan pelaku pengabdian masyarakat tahun 2025, dosen hukum Universitas Deli Sumatera, para peserta mahasiswa S1 fakultas hukum Universitas Deli Sumatera, dan pihak yang memberikan fasilitas dan sumber daya untuk keberhasilan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- AlShaye, S. A., & BinSultan, N. M. (2024). The impact of translation training and expectations of the Saudi translation market: A comparative analysis of translation competence between undergraduate students and professional translators. *Journal of Languages and Translation*, 11(1), 24-45.
- Gonzalez, L. M., & Park, J. S. (2023). Legal translation and its impact on fisheries management: A multilingual perspective. *Journal of Environmental Law*, 35(2), 256-278.
- Hasan, M., Cholil, M., & Padil, M. (2021). Building students' social caring character through service-learning program. *Al-Mudarris: Journal Of Education*, 4(1), 1-10.
- Harris, D. R., & Kim, S. Y. (2024). The effectiveness of legal interpretations in prosecuting illegal fishing cases. *Law & Policy*, 46(1), 34-56.
- Kumar, R., & Smith, J. A. (2023). The role of legal translation in the implementation of international fisheries agreements. *Journal of International Maritime Law*, 29(3), 201-223.
- Kuswoyo, H., & Audina, A. Y. (2020). Consecutive interpreting strategies on a court setting: A study of English into Indonesia interpretation. *Teknosastik*, 18(2), 90-102.
- Muhaya, R. E., & Nugroho, R. A. (2024). Features of legal language and its translation analysis in Indonesian-English: Settlement termination agreement. *Journal of English Language Teaching and Linguistics*, 9(1), 47-63.
- Perez, D. R., & Lee, K. (2024). Legal interpretation and translation in the context of transboundary fisheries management. *Transnational Environmental Law*, 13(1), 123-145.
- Prieto Ramos, F., & Guzman, D. (2024). The impact of specialised translator training and professional experience on legal translation quality assurance: An empirical study of revision performance. *The Interpreter and Translator Trainer*, 18(2), 313-337.
- Razak, A. K. (2024). Implementation and elimination of actions criminal illegal fishing towards the development of sustainable fisheries. *International Journal of Religion*, 5(9), 185-195.
- Stevani, M., & Hidayat, I. M. (2024). Socialization of public health literacy through noun phrase translation in medical texts: Sosialisasi literasi kesehatan masyarakat melalui terjemahan noun phrase pada teks medis. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 524-532. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i2.19357>